

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN MKMK NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023**

MEYDIANTO MENE

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: MKMK decision Number 2/MKMK/L/11/2023 does not refer to PMK No. 1 of 2023 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court, the only sanction for serious violations is dishonorable dismissal and there are no other sanctions as regulated in Article 41 letter c and Article 47 of Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court. This research is descriptive in nature, namely an attempt to describe the Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court in the MKMK Decision Number: 2/MKMK/L/11/2023.

Keywords: Regulations, Constitutional Court, Honorary Council of the Constitutional Court.

Abstrak: amar putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak merujuk pada PMK No. 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

Kata Kunci: Peraturan, Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga peradilan yang independen. Hakim Konstitusi biasa disebut dengan *the guardian of constitution* atau sebagai benteng terakhir dalam menjaga konstitusi. Hakim konstitusi berjumlah 9 orang yang diantaranya dipilih oleh Presiden RI, DPR RI, dan Mahkamah Agung. Saat menjalankan tugasnya, Hakim Konstitusi tak lepas dari masalah. Dalam hal Hakim konstitusi melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, diadili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi sudah memiliki mekanisme pengawasan internal melalui diberlakukannya kode etik yang telah diatur pada PMK No. 07/PMK/2005. Setelah adanya PMK tersebut, dilakukan perbaikan melalui PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Ketujuh prinsip tersebut menjadi dasar dalam penilaian dan pengendalian moral terhadap Hakim Konstitusi. Apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses secara internal di Mahkamah Konstitusi, melalui lembaga yang disebut Panel Etik dan Majelis Kehormatan sesuai dengan PMK No. 10/ PMK/2006, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pedoman Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dikenal dengan istilah Sabta Karsa Utama. Istilah Sabta Karsa Utama ini diambil dari bahasa sansekerta. Sabta artinya tujuh, Karsa yang artinya jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak dan Utama yang berarti istilah lain dari utama. Tujuh prinsip yang dijadikan pedoman perilaku Hakim Konstitusi dan Kode Etik yaitu *pertama* Independensi dengan enam butir penerapan; *kedua* Ketidakberpihakan (imparsialitas) dengan lima butir penerapan; *ketiga* Integritas dengan empat butir penerapan; *keempat* Kepantasan dan Kesopanan dengan sebelas butir penerapan; *kelima* Kesetaraan dengan lima butir penerapan; *keenam* Kecakapan dan Keseksamaan dengan lima butir penerapan; dan yang *ketujuh* Kearifan Kebijaksanaan dengan

lima butir penerapan. Tujuh prinsip tersebut menjadi pedoman bagi hakim konstitusi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku Hakim Konstitusi.

Terkait dugaan pelanggaran etik akan dibedakan kedalam pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan yang dimaksud disini berdasarkan penilaian Dewan Etik. Sedangkan pelanggaran berat yang dimaksud tersebut ialah ketika yang pelanggaran ringan telah dilakukan lebih dari tiga kali. Sanksi pada pelanggaran ringan akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, sedangkan pada pelanggaran berat Dewan Etik akan mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan juga usulan terkait pembebasan tugas dalam kurun waktu sementara.

Belum lama ini heboh terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023. putusan tersebut membuat heboh publik lantaran dianggap kontroversial karena berusaha meloloskan calon tertentu dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Dalam hal ini, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie untuk mengadili dugaan pelanggaran etik tersebut. Pada perkara ini, terdapat 18 laporan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi mulai dari Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi hingga hakim anggota Mahkamah Konstitusi.

Hakim terlapor/terduga melakukan pelanggaran etik berat, maka dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 47 yang mengatur bahwa: Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan:

- a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat;
- b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.”

Namun, dalam putusan no. 2/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diduga mengenyampingkan aturan tersebut. Dari putusan tersebut, penulis menganggap bahwa hal tersebut adalah isu hukum, yakni penyimpangan aturan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

C. Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang ada di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi berdiri seiring dengan perubahan zaman dan bertambahnya kepentingan yang terjadi dalam negara. Kepentingan tersebut berlatar belakang oleh kebutuhan atas dijalankannya *judicial review*. Adanya perkembangan hukum dan juga politik ketatanegaraan modern menjadi isu dari terlaksananya *judicial review* tersebut. Ditinjau dari segi politik, keberadaan MK menjadi bentuk usaha dari *check and balances* diantara cabang kekuasaan yang lain. Apabila ditinjau dari segi hukum, maka posisi MK sebagai hasil dari adanya supremasi hukum.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari paham negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah negara hukum wajib menjaga prinsip konstitusionalitas hukumnya. Hal ini berarti bahwasannya, tidak diperbolehkan adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Pengujian sebuah undang-undang tentu saja membutuhkan sebuah Mahkamah sebagai perwujudan prinsip konstitusionalitas hukum. Atas dasar prinsip tersebutlah maka kehadiran Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam rangka menjaga konstitusionalitas hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* memiliki fungsi dalam rangka menjaga

konstitusionalitas keseluruhan produk hukum yang sifatnya umum dan mengikat (*general and abstract norms*), sedangkan Mahkamah Agung sebagai *court of justice* memegang fungsi sebagai perwujudan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan juga badan hukum yang terdapat di dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai pemegang kontrol atas kekuasaan lembaga negara yang lainnya. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mampu mengintervensi secara langsung suatu produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi merefleksikan dirinya tidak hanya sebagai *legal justice* namun juga sebagai *social justice*.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki lima kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24 C Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus terkait pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat ataupun perbuatan tercela, serta pendapat apabila Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Putusan tersebut bersifat tidak final, sebab tunduk kepada (*subject to*) putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga politik yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Berbeda, dengan yang ada di Amerika Serikat, sebab disana mereka akan mendahulukan proses politik sebelum proses hukum.

Kekuasaan kehakiman tentu tidak akan terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Independensi hakim bertujuan demi terselenggaranya penegakan peradilan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting untuk melaksanakan peradilan yang kewenangan dan kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan aspek terpenting yang berkaitan dengan etika dan profesionalitas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman disebut, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Struktur sistem yang terjadi dalam sebuah kelembagaan atau organisasi telah mengalami penyesuaian terkait urusan publik. Berawal dari urusan publik yang terpusat dan terkonsolidasi menuju urusan publik yang bersifat desentralisasi dan otonom. Selanjutnya, sistem administrasi public disini berubah menjadi berbagai jenis organisasi ataupun institusi yang bersifat independen, biasa disebut sebagai Lembaga Negara Independen (*Independent regulatory agencies/body*). Lembaga independen yang sejenis seperti *Federal Trade Commission* yang dimiliki Amerika Serikat, *Commission des Operations de Bourse* di Italia serta *The Commissions for Racial Equality* yang ada di Inggris.

Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan kepastian hukum serta marwah Hakim Konstitusi juga mengeluarkan PMK No. 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Substansi dari PMK terbaru ini tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 tahun 2013, akan tetapi pada PMK yang baru ini substansinya lebih menguatkan kedudukan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Majelis Kehormatan MK berdasarkan ketentuan PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang dikeluarkan menandai suatu peristiwa penting dalam sejarah peradilan di Indonesia. Putusan ini mencakup penilaian terhadap perilaku Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, terkait pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim MK. Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK karena telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim MK. Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti

melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Putusan MKMK ini dilatarbelakangi oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia. Akibat dari putusan tersebut, Ketua MK dan hakim MK lainnya dilaporkan oleh berbagai pihak ke MKMK karena para hakim tersebut dianggap melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim MK. Beberapa pihak yang menilai Putusan MK ini merupakan skenario dari Anwar Usman untuk meloloskan keluarganya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Beberapa pihak yang mengajukan laporan di antaranya Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Relawan Jalan Perubahan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Perhimpunan Pemuda Madani, Tim Advokasi Peduli Pemilu, LBH Yusuf, Advokat Pengawal Konstitusi, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, Alamsyah Hanafiah, para guru besar dan pengajar hukum dalam Constitutional Administrative Law Society (CALs), Tumpak Nainggolan, Komite Independen Pemantau Pemilu, Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tersebut, selain diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK, Anwar Usman juga dilarang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selain memutuskan sanksi untuk Anwar Usman, putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 juga mengatur mengenai tindak lanjut atas kekosongan jabatan ketua MK pasca keluarnya putusan tersebut. Wakil Ketua MK diperintahkan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2x24 jam putusan ini selesai diucapkan.

Dalam putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. Sanksi ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengatur dalam hal hakim terlapor atau hakim terduga menurut majelis kehormatan terbukti melakukan pelanggaran berat, majelis kehormatan menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat; menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketika Majelis berpedoman kepada PMK No. 1 tahun 2023 seharusnya Hakim Terlapor (Anwar Usman) yang terbukti melakukan pelanggaran berat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim Kontitusi tetapi pada putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 hakim terlapor hanya diberi sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Hakim Konstitusi.

D. Penutup

Dalam amar putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak merujuk pada PMK No. 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Di Indonesia*. Bondowoso: LICENSI, 2020.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- . *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpres, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Konstitusi, Mahkamah. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2004.
- M. Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Suparman Marzuki, *Imparsialitas Hakim*. Komisi Yudisial RI: Biro Rekrutmen, Advokasidan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2014.